

TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 14/HK.03.1/3471/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT *WHISTLE BLOWING* SYSTEM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

ABSTRAK : bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, perlu menyediakan layanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System*, yang bertujuan sebagai penguatan pengawasan pelayanan pengaduan masyarakat;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini adalah :

UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012, Permenpan RB No. 60 Tahun 2012, PKPU No. 17 Tahun 2012, PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 21 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 562/SDM.01-Kpt/05/SJ/VII/2021; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta diatur tentang :

Membentuk Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat, Mekanisme Penanganan dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 29 Oktober 2021.
- Lampiran 1 halaman.